



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2019 sebagaimana didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 98/SK/2019/PA.Sak bertanggal 10 September 2019 telah memberi kuasa kepada **Azzuhri Al Bajuri, SHI, MHI**, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, beralamat di Jalan Gunung Agung, Nomor 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Siak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 September 2019 dan telah didaftar pada Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 10 September 2019. Penggugat dalam gugatannya tersebut telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 052/09/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak; dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - 5.1. Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
  - 5.2. Tergugat bersifat egois;
  - 5.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan. Adapun Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pernah pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat, hingga pada saat sebelum pengucapan putusan, supaya dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi usaha Majelis tersebut ternyata gagal karena telah tidak mampu merubah sikap maupun pendirian Penggugat. Penggugat terus tetap bertahan dan tidak bergeming dari maksud ataupun kehendak Penggugat sebagaimana sudah dicantulkannya dalam gugatan *in casu*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/09/III/2019 bertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk dan atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I : **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebelum pisah adalah di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sejak dalam tahun 2019 yang lalu sudah sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa pemicu utamanya adalah soal ekonomi atau nafkah rumah tangga yang tidak cukup karena Tergugat malas kerja dan hanya mementingkan diri pribadi Tergugat semata/egois dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah pernah diusahakan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak sekitar dalam bulan Mei 2019 Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keberadaan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan mencari keberadaan Tergugat termasuk kepada keluarganya namun juga dinyatakan tidak diketahui;

Saksi II : **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sejak dalam tahun 2019 sudah sering ribut dan bertengkar atau tidak rukun harmonis lagi;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi atau nafkah rumah tangga yang tidak cukup, Tergugat malas bekerja, dan hanya mementingkan diri pribadinya sendiri tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2019 yang lalu Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
- Bahwa sudah diusahakan mencari keberadaan Tergugat termasuk kepada keluarganya namun juga tidak diketahui;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Januari 2020 dengan isi pokok adalah Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terdeskripsi di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya maka

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan namun tidak pernah memenuhinya. Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran sedemikian sesungguhnya tidak dibenarkan menurut hukum karena akan berdampak pada hak-hak hukum Tergugat yang menjadi terlampaui dan atau terlewati serta tidak dapat Tergugat pergunakan sebagai sarana membela kehormatan dirinya maupun mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tujuan asas kesamaan dan atau kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legal equality*, atau *legal egalitarianism* menjadi tidak sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kerangka perdamaian, Majelis telah melakukannya optimal selama persidangan dan bahkan hingga sebelum pengucapan putusan. Akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan dan tidak bergeming dari maksud ataupun kehendak Penggugat sebagaimana sudah dicantumkan dalam gugatannya *in casu*;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan maka wajib baginya memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan demi dan untuk melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu sekaitan dengan gugatan yang dialamatkan

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditujukan kepada diri setiap orang dimaksud. Oleh sebab itu, pada saat hal ini diabaikan maka akan menimbulkan kerugian hukum tertentu bagi setiap orang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut, *in casu* Tergugat. Gugatan Penggugat tetap dapat dan akan terus diperiksa, diadili, bahkan sekaligus dikabulkan sepanjang gugatan *a quo* mempunyai dasar hukum atau telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat Tergugat selaku suami Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 052/09/III/2019 bertanggal 12 Maret 2019 supaya diputuskan ikatan perkawinannya. Dasar dan alasan bagi Penggugat salah satunya adalah karena sejak dari bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama kembali sampai sekarang. Bahkan keberadaan Tergugat saja sudah tidak diketahui lagi. Perpisahan itu merupakan rangkaian akibat dari perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di tengah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berawal pada bulan April 2019. Tentang kondisi beserta kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu, P. dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub dalam alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar adanya dan wajib dipercaya selama tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan ini telah terbukti adanya fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum yang melaksanakan perkawinan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan fakta hukum di atas maka Penggugat dengan Tergugat telah benar dan tepat memiliki alas hukum serta

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang. Dengan demikian, syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan adalah berdasar pada pengetahuan saksi yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran saksi, dari itu syarat materil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap saksi di persidangan sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan yang satu dengan lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi *in casu* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi Penggugat dimaksud maka yang dapat dinilai berkualifikasi pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sejak dalam tahun 2019 sudah sering ribut dan bertengkar atau tidak rukun harmonis lagi;
3. Bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi atau nafkah rumah tangga yang tidak cukup, Tergugat malas bekerja, dan hanya mementingkan diri pribadinya sendiri tidak peduli dengan Penggugat;
4. Bahwa sudah diusahakan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2019 yang lalu Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
7. Bahwa sudah diusahakan mencari keberadaan Tergugat termasuk kepada keluarganya namun juga tidak diketahui;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat tersimpulkan adanya sejumlah fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum yang telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
3. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sejak dalam tahun 2019 sudah sering ribut dan bertengkar atau tidak rukun harmonis lagi;
4. Bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi atau nafkah rumah tangga yang tidak cukup, Tergugat malas bekerja, dan hanya mementingkan diri pribadinya sendiri tidak peduli dengan Penggugat;
5. Bahwa sudah diusahakan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2019 yang lalu Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
8. Bahwa sudah diusahakan mencari keberadaan Tergugat termasuk kepada keluarganya namun juga tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Hal 10 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri melaksanakan hak dan kewajiban semestinya maka dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, dan bahkan musnah dari diri salah satunya atau juga kedua-duanya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan ini maka perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan dan atau pengakuan *an sich* melainkan wajib dibuktikan dan terbukti telah terpenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Hal ini untuk menghindari semaksimal mungkin adanya celah penyelundupan hukum pada perkara perceraian termasuk upaya persepakatan kehendak *an sich* dalam melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian menurut hukum wajib memiliki dasar yang kuat telah terjadi fakta dan peristiwa yang menjadikan perkawinan syarat kemudharatan atau kehilangan kemanfaatan sehingga suami istri yang menjalankan perkawinan itu memenuhi kualifikasi tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Terjadinya suatu perceraian secara substantif tidak mempersoalkan tentang seberapa banyak jumlah atau kuantitas perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di antara suami istri;

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *argumentum* perceraian lebih fokus, tajam, dan terpusat pada seberapa besar dampak pengaruh beserta akibat yang ditimbulkan dari suatu perselisihan dan atau pertengkaran terhadap dimensi kerukunan dan keutuhan perkawinan. Dengan kata lain, apabila antara suami istri mengalami perselisihan dan atau pertengkaran yang berakibat pada hilangnya atau sirnanya harapan untuk utuh atau rukun kembali menjalankan rumah tangga maka perceraian telah beralasan dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menurut hukum berpisah hingga saat ini, sudah dilakukan perdamaian optimal namun tetap membiarkan diri hidup berpisah satu sama lain maka sungguh telah tidak lagi dapat dinilai Penggugat dengan Tergugat masih menghendaki perkawinannya senantiasa terus bertahan apalagi rukun kembali. Kenyataan ini menjadi semakin parah akibat sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga nafkah rumah tangga tidak terpenuhi padahal menurut hukum adalah kewajiban dan beban tanggungjawab bagi Tergugat selaku suami ditambah pula adanya kenyataan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai kini;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas dan menjadikannya sebagai kaidah yang diikuti dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sejumlah fakta hukum yang terbukti terungkap dalam perkara ini sungguh telah mempunyai dasar hukum dan telah beralasan menurut hukum maka menunjuk pada Pasal 149 ayat (1) RBG gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
  - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
  - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah dikabulkan maka Majelis akan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan akibat hukum Penggugat dan Tergugat terlepas dari ketentuan hukum rujuk sehingga semata-mata akad perkawinan *an sich* yang dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat jika berkehendak menjadi suami istri kembali. Dan oleh karena talak ini adalah untuk pertama kali dalam pandangan hukum maka talak Tergugat yang akan dijatuhkan kepada Penggugat dikualifikasikan pada talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Perkara berkategori ini tidak mengenal sebutan adanya pihak yang kalah atau menang. *Argumentum* tersebut berakibat biaya perkara menjadi tanggungan bagi pihak yang mengajukan. Biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ahmad Syafruddin, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, SHI, dan H. Muhammad Novriandi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHI PANTONI, SHI

Hakim Anggota,

AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH

H. MUHAMMAD NOVRIANDI, SH

Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp. 140.000,-	
4. PNBP panggilan I	Rp. 20.000,-	
5. Redaksi	Rp. 10.000,-	
6. Meterai	Rp. 6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 256.000,-</b>	(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)